

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagia bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Peradilan Agama Serang berdasarkan fakta-fakta Pemohon dengan termohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi isbat nikah yang menikah pemohon masih dibawah umur menurut ketentuan syariat Agama islam maupun peraturan perundang-undang, Para pemohon dengan calon Suaminya mempunyai tekad yang

- sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk di sampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten tidak diterima dengan alasan belum mencapai batasan minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-undang dan sarankan untuk merngajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, diakarenakan pemohon belum mencapai batas usia 19 tahun. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa calon suami, (Termohon II) terbukti telah melakukan pernikahan yang belum disahkan oleh Pengawai Pencatat Nika, dikarenakan (Pemohon I) belum mencapai umur 19. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal telah disebutkan sehingga perkawinan antara Termohon II dan Termohon I di tolak.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg. Dengan menggunakan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, Hakim

telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, Kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, Psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, kan tetapi tidak berhasil, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan bagi masyarakat dengan adanya peraturan perundang-undang yang telah mengatur semua hal tentang perkawinan dan untuk mencegah terjadinya dampak negative dalam perkawinan, maka penulis akan mengajukan saran-saran kepada semua pihak yang terkait antara lain:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Serang agar lebih memperhatikan semua sebab pemohonan, agar semua perkara yang telah diputus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta lebih tepat dalam menetapkan pertimbangan hukum.
2. Meningkatkan peran aktif dan fungsi KUA atau kelurahan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar selalu memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maupun peraturan lainnya, agar tidak terjadi dampak negative terhadap perkawinannya.
3. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama agar memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kedua

mempelai dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi keliruan terhadap kedua mempelai tersebut dan tidak ada penyelundupan terhadap sesuatu yang dapat merusak perkawinan